

ABSTRAK

Dalam penanganan darurat Covid-19 di Indonesia, negara menerapkan sebuah aturan sekelas UU, yakni UU NO. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam penanganan pemutusan mata rantai covid-19 di Indonesia, jika situasi ini dilihat dari kacamata hukum tata negara darurat maka aturan sekelas UU ini tidak dapat diterapkan sebagaimana situasi darurat yang ditetapkan oleh presiden melalui keppres no 11 dan 12 tahun 2020, maka dalam penanganannya pun dilakukan secara khusus, sebagaimana aturan khusus tersebut diatur dalam pasal 12 UUD NRI 1945.

Metode pendekatan adalah metode yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data melalui bahan data sekunder, sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif normatif dengan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian dalam penulisan hukum ini, dapat diketahui: *pertama*, kedudukan UU No. 6 Tahun 2018 tidak terlepas dari ragam jenis kedaruratan dalam hukum positif, maka dalam situasi ini Presiden tidak mengategorikan Covid-19 dalam kategori bahaya namun masuk pada terminologi yang kedua yakni Kegentingan yang Memaksa Pasal 22 UUD NRI 1945. maka aturan sekelas UU ini tidak dapat diberlakukan dalam situasi darurat melainkan hanya berlaku dalam situasi normal. *Kedua*, Hubungan antara UU kekarantinaan dengan Pasal 12 UUD NRI 1945, tidak berkaitan, mengingat UU kekarantinaan dalam pembentukannya tidak menjadikan Pasal 12 UUD NRI 1945 sebagai konsideransnya dalam mengatur keadaan bahaya, maka segala penerapan dan akibatnya diatur dalam aturan yang berlaku normal, oleh karena itu keadaan darurat ini hanya bersifat *de facto* bukan *de jure*.

Kata kunci: Covid-19, Kekarantinaan, Hukum Tata Negara Darurat, Undang-Undang Darurat.